



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 234 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
RATU AGUNG KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat dari sdr. Muslim, S.Sos Tanggal 2 Oktober 2023 perihal pengunduran diri selaku Sekretaris Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung;
 - c. bahwa menindaklanjuti surat dari sdr. Bahiramsyah, S.E Tanggal 2 Oktober 2023 perihal pengunduran diri selaku Sekretaris Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada

Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan dan susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2023 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada Tanggal : 5 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
NOMOR 234 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR 42 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RATU AGUNG
KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR PERUBAHAN JABATAN DAN SUSUNAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	JABATAN	NAMA PENGGANTI	JABATAN
1.	Ratu Agung	Kebun Kenanga	Muslim, S.Sos	Sekretaris	Dodi Asri, S.I.Kom	Sekretaris
2.	Ratu Agung	Kebun Beler	Bahiramsyah, SE	Sekretaris	Muslim, S.Sos	Sekretaris

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ZONI JUNEDI



Ditetapkan di : Bengkulu
pada Tanggal : 5 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD

